



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 802 / 32.1 / KP / 2019

**TENTANG
BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui meja informasi dan website PPID Kalteng;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi dan penggandaan dokumen yang dimintakan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menentukan biaya Perolehan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :
1. Biaya perolehan informasi adalah gratis / tanpa dipungut biaya.
2. Biaya Penggandaan data / informasi disesuaikan dengan harga penggandaan pada toko percetakan / fotokopi terdekat dengan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai nota).

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Palangka Raya
pada tanggal : 14 Januari 2019

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian Dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah,



Ir. HERSON B. ADEN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660206 199203 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.